

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA BUS KETIKA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS DI PO.ARYA KENCANA TANGERANG)

Transportasi merupakan hal yang penting bagi manusia untuk melakukan pemindahan barang atau manusia dari tempat asal ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Transportasi memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua yaitu melancarkan arus barang dan manusia yang menunjang perkembangan pembangunan. Dari sektor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat, kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi. Permasalahan yang dikaji dalam hal ini adalah (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata PO.Arya Kencana Tangerang (2) Bagaimana hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata PO.Arya Kencana Tangerang (3) Bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi sewa-menyewa bus di PO.Arya Kencana Tangerang

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada para informan yang berada di lingkungan PO.Arya Kencana.

Hasil dari penelitian ini yaitu : (1) Prosedur pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata PO.Arya Kencana Tangerang yaitu dengan cara melakukan suatu pendaftaran, pemesanan, pemberian uang muka atau DP, pelunasan dan pemberangkatan (2) Hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata PO.Arya Kencana Tangerang yaitu : Apabila pihak perusahaan otobus tidak memberikan kondisi bus yang baik, maka PO.Arya Kencana Tangerang memberikan solusi dengan mengganti bus yang layak pakai dan Pihak penyewa yang telat dalam membayar uang muka, dalam hal ini pihak perusahaan otobus mempertegas kepada pihak penyewa untuk melakukan pembayaran (3) Cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi sewa-menyewa bus di PO.Arya Kencana Tangerang yaitu : dengan melakukan suatu perjanjian terlebih dahulu dan melakukan perundingan, apabila tidak ada kesepakatan, maka bisa diajukan gugatan ke PN

Berdasarkan penelitian tersebut disarankan untuk tidak terjadinya resiko wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa maka perjanjian harus dipertegas dan mencantumkan hak-hak dan kewajiban agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mematuhi syarat-syarat agar proses perjanjian berjalan dengan lancar

Kata Kunci : Perjanjian, Penyelesaian Sengketa, Sewa Menyewa Bus